

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN INDUSTRI"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Setiap penggunaan proses produksi yang meliputi industri besar, sedang dan kecil serta riset; • Penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalian (extracted) dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penyimpanan, (penimbunan); • Fasilitas yang ada kaitannya dengan ruang terbuka hijau • Diizinkan infrastruktur industri berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. lahan industri berupakawasan industri b. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan c. fasilitas komunikasi d. fasilitas sumberdaya air e. fasilitas sanitasi f. fasilitas jaringan transportasi g. fasilitas pergudangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perdagangan dan jasa dalam skala besar yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan industri. • Dikendalikan pembangunan infrastruktur penunjang industri meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. perumahan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. kesehatan; e. pemadam kebakaran; dan f. tempat pembuangan sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan • Dilarang membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan